

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya . Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian , pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar².

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³

¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta Selatan : 2015), hlm. 5

² Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang PI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Konvensi Hak anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No,or 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 yentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) tentang perlindungan anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip – prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup dinegarahukum.

Didalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Sedangkan definisi kekerasan secara terminologi sangat beragam artinya salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin⁴.

Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru

⁴Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: 2010), hlm. 59

maupun teman sepermainannya sendiri. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang – ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksualbiasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁵Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya terjadinya kekerasan yang dialami di lembaga sosial panti asuhan yang seharusnya merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya.

Pada dasarnya Panti Asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesipekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya.Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya.Tentunya kita

⁵Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung:2006), hlm. 36

semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan Indonesia, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan.

Dari paparan di atas, Panti Asuhan yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua ataupun keluarganya⁶. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

Kasus Perkara mengenai PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI PANTI ASUHAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Perkara No. 1127/Pid.B/2015/PN.BTM)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, maka timbul permasalahan - permasalahan yang akan diuraikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan di panti asuhan berdasarkan studi kasus perkara No 1127/Pid.B/2015/PN.BTM?

⁶Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak* (Jakarta : 2011), hlm.4

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak berdasarkan studi kasus perkara No 1127/Pid.B/2015/PN.BTM?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan anak diterapkan di panti asuhan menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui apakah majelis hakim sudah tepat menerapkan sanksi terhadap pelaku kekerasan menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untk menambahs wawasan dan pengetahuan di bidang ukum khususnya pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap anak panti asuhan Rizki Khairunisa Batu Ampar Kota Batam
2. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini data menyumbangkan pemikiran dibidang hokum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI PANTI ASUHAN
KHAIRUNISA BATU AMPAR KOTA BATAM